

BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber utama penerimaan fiskal nasional merupakan jaminan penting bagi negara untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kekuatan nasional secara menyeluruh. Namun, pajak dalam konteks ini memiliki sifat sebagai sesuatu yang wajib bagi perusahaan sehingga membuat tindakan membayar pajak terkesan merugikan kepentingan perusahaan. Pajak menjadi sebuah beban tetap terhadap keuntungan perusahaan dan mengurangi keuntungan yang tersedia dan dibagikan kepada para pemegang saham (Duhoon & Singh, 2023).

Dari sudut pandang individu yang rasional, perusahaan selalu berharap untuk mencapai tujuan, salah satunya bagaimana memaksimalkan keuntungan perusahaan sehingga memiliki motivasi secara alamiah untuk melakukan penghindaran pajak. Di negara-negara maju, perusahaan memiliki kebebasan dan fleksibilitas tertentu dalam memilih sistem akuntansi dan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini akhirnya menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan inti keuangan perusahaan. Perusahaan memanfaatkan tarif pajak, insentif pajak, dan kebijakan pajak untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara yang terus diperbarui dan semakin canggih (Qi et al., 2023).

Secara umum, pajak dianggap menjadi beban bagi perusahaan-perusahaan, karena menghabiskan sebagian besar laba sebelum pajak suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya melakukan berbagai strategi untuk mengurangi pembayaran pajaknya antara lain melakukan *tax avoidance* (TA), agar bisa membayar pajak sesedikit mungkin (Hasan et al., 2021). Kegiatan *Tax Avoidance* timbul akibat dari adanya celah dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah serta adanya keringanan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Perusahaan mengadopsi berbagai cara yang berbeda seperti lebih banyak investasi pada aset tetap, pengalihan laba ke negara surga pajak, dan lain-lain, untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sekitar \$650 miliar pendapatan pemerintah di seluruh

dunia telah hilang karena pengalihan hampir 40% total keuntungan perusahaan multinasional ke negara-negara surga pajak (Duhoon & Singh, 2023).

Tax avoidance dari sisi sebaliknya dapat berdampak kurang baik bagi Perusahaan, apalagi dalam jangka panjang yang dapat menurunkan nilai Perusahaan itu sendiri, di sisi lain dapat juga memunculkan biaya-biaya non-pajak seperti biaya keagenan, dimana biaya yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemerintah, konflik ini muncul ketika manajemen perusahaan berusaha memaksimalkan laba dengan cara mengurangi beban pajak, biaya keagenan lainnya yang kemungkinan akan timbul biaya kehilangan reputasi, potensial hukuman, biaya monitoring, hal-hal ini justru yang menyebabkan perusahaan kadang kadang enggan utk melakukan *Tax Avoidance* (Ouyang et al., 2020).

Chung et al (2019) menyatakan bahwa TA merupakan faktor yang dapat memperlancar tujuan para manajer untuk melakukan *rent extraction*, dimana tindakan ini dilakukan manajemen untuk memkasimalkan kepentingannya sendiri karena adanya insentif dari perusahaan apabila berhasil melakukan penghematan pajak. Salah satu upaya meredam aktivitas tersebut adalah melalui insentif ekuitas kepada direksi, ini merupakan suatu program kepemilikan saham perusahaan, karena adanya prestasi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Ini akan dapat mengurangi tindakan *Tax Avoidance* Insentif ekuitas mencegah direksi untuk melakukan tindakan *rent extraction* (ini merupakan upaya pihak tertentu (misalnya manajer, pemegang saham pengendali, atau pemerintah untuk mengambil keuntungan ekonomi dari suatu perusahaan atau kelompok, melalui posisi, kekuasaan, atau aturan yang ada). Seperti perusahaan di China memiliki kebebasan dan fleksibilitas tertentu dalam memilih sistem akuntansi, semakin menjadikan *Tax Avoidance* sebagai inti pengambilan keputusan keuangan (Qi & Li, 2023).

Ouyang et al (2020) menyatakan *rent extraction* yang diberikan kepada direksi yang akhirnya menjadi biaya bagi perusahaan, *Tax Avoidance* juga akan memunculkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), pemisahan antara pemilik dan pengelola akan menimbulkan konflik. Hubungan kerja antara manajer (pengelola) dengan pemilik diatur dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut diatur bahwa pemilik mendelegasikan kewenangan pengelolaan

perusahaan kepada manajer. Manajer mengelola perusahaan atas kepentingan pemilik agar pemilik menjadi lebih makmur. Sebagai imbalannya manajer akan memperoleh gaji, bonus, kompensasi dan insentif lainnya atas pekerjaan mereka. Secara ideal, agen (manajer) merupakan orang yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Walaupun sudah ada kontrak, namun karena yang menguasai aset perusahaan adalah manajer maka seringkali manajer melakukan keputusan-keputusan berdasarkan pertimbangan kepentingannya sendiri. Dalam konteks teori keagenan maka perilaku manajer yang merugikan pemilik tersebut dinamakan *rent extraction*.

Biaya ini timbul karena manajer memanfaatkan kondisi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas, perusahaan dan kondisi lingkungan tata kelola perusahaan yang lemah. Dalam konteks ini bisa timbul *insider trading*, ini adalah kegiatan jual beli saham atau sekuritas perusahaan yang dilakukan oleh pihak dalam (*insider*), yaitu orang-orang yang memiliki akses ke informasi material yang belum dipublikasikan (*non-public information*) tentang perusahaan tersebut.), akibat kondisi tersebut dan ketidakjelasan yang muncul dari aktivitas pajak yang agresif, para manajer memakai perisai aktivitas TA untuk mendapatkan *rent extraction* dari pemegang saham, terutama dari pemegang saham yang menjual saham mereka kepada direksi. Biasa disebut sebagai *tunneling activities* (Xu et al., 2022).

Beberapa penelitian terbaru menemukan bahwa para direksi mengeksploitasi kondisi ini untuk kepentingannya, menggunakan TA untuk melindungi *tunneling activitie* (praktik yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) atau manajer perusahaan untuk memindahkan kekayaan atau keuntungan perusahaan ke pihak mereka sendiri (atau entitas yang mereka kendalikan), dengan cara yang merugikan pemegang saham minoritas. Dalam beberapa penelitian dikenal dengan nama masalah keagenan tipe I, yang menyoroti konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola (Chung et al., 2019; Atwood & Lewellen, 2019; Ouyang et al., 2020).

Masalah keagenan tipe II, lebih menyorot kepada konflik kepentingan antara pemilik saham mayoritas dengan minoritas. Pemegang saham pengendali

bisa menggunakan TA sebagai perisai untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan (Athira & Lukose, 2023). (Bauer et al., (2020) mengklaim bahwa transaksi yang terjadi antara pihak-pihak berelasi antara grup bisnis di dalam perusahaan bertujuan untuk aktivitas TA. Mendirikan anak perusahaan di negara atau daerah dengan pajak rendah untuk melancarkan aktivitas penghematan pajak (Lin et al., 2018; Liu, Shi, & Ferrantino, 2016). Athira & Lukose (2023) menemukan konflik keagenan tipe II sering terjadi di negara-negara Asia akibat terkonsentrasinya struktur kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Ditambah lemahnya fungsi pemantauan eksternal, menjadi alasan pihak tertentu untuk melakukan intervensi dan mengurangi agresivitas pajak, dan pengambil alihan kekayaan oleh pemegang saham mayoritas.

Chung et al. (2019) aktivitas perdagangan membahas bagaimana volume perdagangan saham di pasar maju dapat mempengaruhi volume perdagangan di pasar berkembang tersebut, pemegang saham pengendali mengambil keuntungan melalui perpanjangan tangannya (*insider*). Dengan memanfaatkan kondisi ketidakjelasan informasi akibat aktivitas TA di dalam perusahaan dan mengorbankan kepentingan pemilik saham minoritas. Pada beberapa kasus, pemegang saham pengendali mengambil kontrol utama secara substansial dalam operasi perusahaan, seperti penunjukan CEO dan direksi (Ma & Khanna, 2016; Jiang & Lee, 2009; Kimber & Lipton, 2005). Akibat dari TA akan menimbulkan biaya-biaya lain seperti biaya potensi denda oleh otoritas pajak, kehilangan pendapatan pajak untuk pemerintah, dampak pada keadilan sosial, peningkatan biaya keagenan serta mengorbankan kepentingan pihak lain (*opportunity cost*). Dalam pandangan ini, biaya ini sebenarnya mungkin lebih besar daripada manfaatnya bagi pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2005; Edwards, Schwab, & Shevlin, 2016; Bauer et al., 2020).

TA perusahaan muncul sebagai masalah yang terus menerus menjadi perhatian publik dan menarik perhatian para peneliti karena menampilkan dampak dan biaya untuk perusahaan (Huang et al., 2018), dalam penelitian ini melihat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak korporasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa manajemen dapat diberikan insentif berdasarkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Wang et al. pada tahun 2020, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung lebih mudah melakukan perencanaan pajak karena memiliki sumber daya yang memadai, yang mendorong manajer untuk mencari penghematan pajak demi kepentingan pribadi (Wang et al., 2020) (Duhoon & Singh, 2023). Selain itu, dalam studi yang dilakukan oleh Duhoon dan Singh pada tahun 2023, ditemukan bahwa praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan kompleksitas informasi dalam perusahaan. Ketika perusahaan terindikasi melakukan praktik tersebut, akan terjadi asimetri informasi dalam pengungkapan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan biaya pengawasan dan dapat merugikan investor.

Penelitian lebih spesifik mengenai hubungan TA dengan faktor *governance* secara lebih mendalam. antara lain : Bauer et al, (2020) meneliti bagaimana TA membantu pemegang saham pengendali untuk mengalihkan sumber daya perusahaan dengan kedok *Tax Avoidance* Athira & Lukose, (2023), meneliti bagaimana pengaruh pemegang saham jamak (tidak homogen), setidaknya memiliki kepemilikan saham 5% dari total saham beredar “*multiple large shareholders*” (MLS) terhadap TA. Ramalingegowda et al., (2021) melihat bagaimana hubungan *institutional block-holder* terhadap TA.

Banyak kasus yang dapat dicontohkan terjadinya praktik TA di Indonesia. Misalnya, PT RNI, sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura, pada tahun 2016 diidentifikasi melakukan praktik TA dengan banyak variasi cara, yakni mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%, yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

Contoh lainnya, kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan

praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017.

PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (www.globalwitness.org).

Ouyang et al., (2020) menemukan bahwa MLS memperkuat pengawasan terhadap pemegang saham mayoritas dan eksekutif, sehingga menurunkan *agency problem* yang terlihat dari berkurangnya TA. Cai et al, (2016) menguji bagaimana hubungan MLS dengan nilai Perusahaan, karena MLS mengurangi masalah keagenan tipe II. Bradshaw et al , (2019) melihat bagaimana *agency problem* dan TA pada Perusahaan pemerintah. Francis et al, (2022) meneliti bagaimana konflik antara pemegang saham dan pemegang hutang mempengaruhi TA.

Penelitian terkait *tax avoidance* juga dilakukan di Indonesia seperti penelitian: Firmansyah et al (2022), mereka meneliti pengaruh koneksi politik dan peluang investasi terhadap TA. Hajawiyah et al (2021) meneliti efektifitas tax amnesty di Indonesia. Ngelo et al (2022) meneliti efisiensi investasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia.

Dari kedua tipe fenomena permasalahan keagenan, perlu diperhatikan praktik tata kelola dalam perspektif teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Efektifitas mekanisme kontrol tergantung pada model tata kelola suatu negara. Pada negara *anglo-saxon* dengan sistem keuangan berbasis pasar (*market-oriented*) pengendalian utama terhadap korporasi didasarkan pada mekanisme pasar. Sebaliknya di negara-negara yang sedang berkembang dan umumnya mempunyai sistem keuangan berbasis jaringan (*network-oriented*) belum sepenuhnya dapat mengandalkan mekanisme pasar sebagai perangkat kontrol utama. Seperti di kemukakan Narayan & Baird (2016) – *Financial Inclusion and the Role of Networks in Developing Countries*: Narayan dan Baird menekankan bahwa sistem keuangan berbasis jaringan di negara berkembang dapat memainkan peran kunci

dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dengan berkembangnya teknologi dan jaringan digital, negara berkembang dapat mengatasi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil.

Salah satu penyebabnya adalah terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan yang berdampak pada rendahnya proporsi kepemilikan publik sehingga internal kontrol lebih optimal dalam fungsi pemantauan tata kelola (Duhoon & Singh, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, Indonesia dalam praktik tata kelola korporasinya lebih optimal dengan menggunakan internal control berbasis jaringan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus melihat permasalahan keagenan dari sudut pandang *majority versus minority* (masalah keagenan tipe II).

Kebangkitan ekonomi digital didorong oleh teknologi seperti Internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awan (model penyediaan layanan komputasi seperti server, penyimpanan data, database, jaringan, perangkat lunak, hingga kecerdasan buatan) melalui internet). Kemajuan tersebut sangat berdampak pada perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi. Transformasi digital pada perusahaan tradisional terus meningkat. Transformasi digital dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya dan mendorong inovasi (Guo et al., 2023).

Teknologi digital yang berkembang pesat telah merevolusi cara organisasi mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Perusahaan mulai mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi proses mereka melalui alat digital untuk memastikan kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, kemampuan digital semakin populer karena lingkungan yang berubah dan bergejolak (Heredia et al., 2022).

Transformasi digital meningkatkan efektifitas komunikasi dalam perusahaan, selain itu transformasi digital juga meningkatkan kemahiran manajemen risiko perusahaan dan mengurangi kerentanan risiko laten (Ma et al., 2023). Penelitian tranformasi digital sebelumnya kebanyakan melihat bagaimana transformasi digital terhadap kinerja perusahaan. Seperti penelitian (Heredia et al., 2022) yang melihat bagaimana kapabilitas digital mempengaruhi kinerja perusahaan. Li et al., (2023) melihat bagaimana peluang dari tranformasi digital

terhadap kinerja perusahaan. Guo et al., (2023) , melihat bagaimana transformasi digital meningkatkan kinerja perusahaan.

Transformasi digital dianggap memainkan peran positif dalam meningkatkan lingkungan informasi internal perusahaan. Transformasi digital adalah proses yang dijalani oleh perusahaan mengembangkan model bisnis digital baru dengan menerapkan teknologi digital. Teknologi digital yang tepat memungkinkan perusahaan meningkatkan akses terhadap data, mempercepat pemrosesan informasi, dan mengembangkan wawasan berbasis data. Dalam hal ini, transformasi digital meminimalkan asimetri informasi dan memungkinkan manajer mengatasi keterbatasan kognitif dengan pengambilan keputusan berbasis algoritma.

Dalam kondisi perekonomian yang lesu, perusahaan mempunyai insentif yang lebih kuat untuk mengurangi beban pajak yang sulit mereka tanggung, dengan melakukan penghindaran pajak. Transformasi digital dapat memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi lebih banyak peluang pengurangan pajak dan mencapai koordinasi perpajakan lintas sektor (Verhoef et al., 2021).

Meskipun literatur sebelumnya menghubungkan transformasi digital dengan serangkaian pengambilan keputusan manajerial, masih terdapat sedikit penelitian yang berfokus pada hubungan antara transformasi digital dan manajemen pajak (Li et al., 2021), dilihat dari perkembangan transformasi digital perusahaan, ini bisa mempermudah pemantauan kinerja manajemen oleh pemegang saham, serta penelitian terkait dengan TA dan MLS, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, bagaimana pengaruh MLS terhadap TA yang di moderasi oleh transformasi digital pada perusahaan.

Perusahaan di pasar modal Indonesia dijadikan objek penelitian ini karena, pasar modal Indonesia adalah pasar emerging market dengan pengawasan yang lemah, sehingga lebih meningkatkan potensi konflik agensi (Chae & Kim, 2020). Serta ditambah banyak perusahaan keluarga di pasar modal Indonesia, dengan tingkat penerimaan pajak yang masih rendah di Indonesia (Firmansyah et al., 2022); (Hajawiyah et al., 2021). Penelitian ini akan dilakukan secara komprehensif dalam melihat hubungan antar variabel. Dimulai dengan meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selanjutnya perusahaan dikelompokkan berdasarkan sektor bisnis.

Penelitian ini mempunyai beberapa kebaruan, antara lain , pertama masih sedikit sekali penelitian yang membahas dampak MLS terhadap TA, penelitian terdahulu lebih banyak membahas struktur kepemilikan perusahaan dan aktivitas TA, hanya pemegang saham terbesar/homogen bukan MLS (Khan, Srinivasan, & Tan, 2017; Badertscher, Katz, & Rego, 2013; Mc Guire, Wang, & Wilson, 2011; Cheng et al., 2012; Chen et al., 2010). Penelitian ini akan menunjukkan bukti empiris dalam praktek tata kelola dalam kerangka teori keagenan di Indonesia: apakah MLS mempengaruhi terjadinya TA. MLS memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memonitor pemegang saham utama, yang mengurangi masalah keagenan tipe II (Jiang et al., 2018; Jiang et al., 2019; Ben-Nasr, Boubaker, & Rouatbi, 2015; Boubaker & Sami, 2011). Dengan demikian, MLS membuat pemantauan menjadi efektif. Struktur MLS dalam model tata kelola perusahaan akan lebih banyak instrumen dalam kontrol internal pada perusahaan untuk mengawasi pemegang saham utama, yang pada akhirnya membuat perilaku oportunistiknya dengan aktivitas perencanaan pajak menjadi lebih sulit. Berdasarkan literatur MLS dan kerangka teori keagenan yang sudah ada, dapat melihat apakah MLS mampu mengurangi atau menambah aktifitas TA perusahaan

Kedua, penelitian ini akan mengukur efek moderasi transformasi digital terhadap hubungan MLS dengan TA. Tranformasi digital meningkatkan kemampuan pemantauan pemegang saham, melalui berbagai mekanisme yang mengoptimalkan transparansi, aksesibilitas, dan interaktivitas dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang saham, sehingga mengurangi biaya biaya yang akan di keluarkan perusahaan antara lain biaya keagenan. Kondisi ini tentu akan memberikan dampak terhadap peran MLS pada prilaku TA perusahaan. Sedangkan, penelitian tentang pajak masih jarang yang memasukkan efek transformasi digital ke dalam hubungan MLS dan TA. Beberapa penelitian terbaru hanya sampai pada investigasi hubungan penerapan teknologi terhadap praktek TA, antara lain (Diana sari 2023), menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan praktik penghindaran pajak melalui sistem pelaporan yang lebih efisien dan transparan. Penerapan teknologi digital di perusahaan juga meningkatkan kualitas keterbukaan informasi akuntansi, mengubah hubungan antara pemegang saham dan manajemen, sehingga

mengurangi biaya keagenan (Frynas et al., 2018). Transformasi digital bisa menjadi sebuah penghambat dalam aktivitas perencanaan dan penerapan TA, mampu meningkatkan kualitas fungsi pemantauan internal bagi perusahaan (Zhou, Zhou, & Ji, 2022) dan tentu saja meningkatkan kemampuan tata kelola perusahaan (Vial, 2019).

Perusahaan dalam mengambil keputusan keuangannya harus mempertimbangkan biaya TA dan hasil dari keseimbangan antara biaya dan manfaat serta risiko yang dilakukan perusahaan (Qi et al., 2023; Tiantian et al., 2023). TA merupakan suatu aktivitas yang kompleks, tidak hanya keputusan TA oleh manajemen, tetapi juga melibatkan pengadaan, produksi, penjualan, dan aktivitas bisnis lainnya, yang memerlukan kerja sama penuh dari departemen akuntansi dan perpajakan serta komunikasi yang baik dengan departemen pemungutan pajak (Edwards et al., 2016). Dalam konteks ekonomi digital, mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan telah mendatangkan kondisi yang lebih baik bagi *shareholder* maupun *stakeholder*, mendatangkan manfaat bagi perusahaan, efisiensi, aksesibilitas, transparansi bagi seluruh elemen perusahaan dan pihak terkait (Frynas et al., 2018). Penerapan teknologi seperti penggunaan *e-RUPS*, sistem keuangan dan pelaporan yang *real time* sudah diterapkan di beberapa perusahaan Indonesia. Dengan kecepatan informasi melalui penerapan teknologi tersebut, sehingga mempersempit ruang untuk aktivitas perencanaan TA (Zhou, Zhou, & Ji, 2022). Penelitian akan menunjukkan pembuktian secara empiris efek moderasi transformasi digital apakah akan menjadi katalisator dalam arus hubungan MLS dan aktifitas TA, dengan adanya fungsi pemantauan internal tambahan (transformasi digital) akan meningkatkan kualitas pemantauan internal perusahaan seperti penelitian yang sudah ada .

Ketiga, dalam struktur kepemilikan, kepemilikan keluarga dipercaya mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam praktek TA (Duhoon & Singh, 2023), pengaruh struktur perusahaan keluarga terhadap praktik penghindaran pajak. sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, ini bisa mempengaruhi keputusan mereka dalam hal penghindaran pajak (Gaaya et al., 2017). Beberapa penelitian yang meneliti bagaimana TA Perusahaan keluarga dan non keluarga seperti (Bauweraerts et al., 2020) , (Kovermann &

Wendt, 2019). Mempertimbangkan banyaknya perusahaan *family* di pasar modal Indonesia, memunculkan pertanyaan bagaimana hubungan antara kepemilikan keluarga dengan TA.

2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena permasalahan keagenan dalam model tata kelola perusahaan di Indonesia yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan MLS terhadap aktifitas TA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana efek moderasi transformasi digital terhadap hubungan MLS dan TA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana peran kepemilikan *family* terhadap aktifitas TA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan pemantauan dari struktur MLS terhadap aktifitas TA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana efek moderasi transformasi digital memperkuat atau memperlemah terhadap hubungan MLS dan TA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi seberapa besar peran kepemilikan *family* terhadap aktifitas TA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.4 Novelty Research

Berdasarkan studi literatur yang sudah dibahas dalam kerangka teoritis, maka penelitian ini akan melengkapi beberapa *research gap* dan menghadirkan beberapa *novelty* yang masih relevan, antara lain :

1. Dalam perspektif teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) dan praktek tata kelola yang berbeda pada setiap negara (Moerland, 1995), Secara umum, berfokus pada bagaimana struktur kepemilikan perusahaan seperti kepemilikan oleh pemegang saham besar, manajemen, atau keluarga mempengaruhi

pengambilan keputusan perusahaan dan kinerja organisasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, fenomena permasalahan keagenan tipe II adalah masalah utama yang terjadi dimana internal control menjadi perangkat utama dalam fungsi pemantauan tata kelola perusahaan. Konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, pemegang saham mayoritas mengambil kontrol utama secara substansial dalam operasi perusahaan seperti penunjukan CEO dan direksi sehingga terjadi ketidakpastian aktivitas TA (Ma & Khanna, 2016; Jiang & Lee, 2009; Kimber & Lipton, 2005)

2. Masih sedikit sekali penelitian yang membahas dampak MLS terhadap TA, literatur terdahulu lebih banyak membahas struktur kepemilikan perusahaan dan aktivitas TA, hanya pemegang saham terbesar bukan MLS, dengan adanya *multi large shareholders*, struktur tata kelola perusahaan sering kali lebih kompleks. Keberagaman kepemilikan dapat memperkenalkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh satu pemegang saham besar atau pemilik tunggal. Dalam hal ini, pengawasan internal dan mekanisme akuntabilitas dalam perusahaan menjadi lebih penting untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham besar dapat diseimbangkan dengan baik. (Khan, Srinivasan, & Tan, 2017; Badertscher, Katz, & Rego, 2013; McGuire, Wang, & Wilson, 2011; Cheng et al., 2012; Chen et al., 2010)
3. Masih sedikit sekali penelitian tentang pajak yang memasukkan efek moderasi transformasi digital ke dalam hubungan MLS dan TA. Penelitian terbaru dari Zhou, Zhou, & Ji (2022) hanya sampai pada investigasi efek transformasi digital secara tidak langsung memediasi terhadap kemampuan perusahaan dalam praktek TA. Tiantian et al. (2023) tentang digital transformation sebagai kontrol pengawasan internal yang dapat menekan aktivitas *tax avoidance*. Perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat dan pengawasan yang baik mungkin lebih cenderung mematuhi regulasi pajak, sementara perusahaan dengan governance yang lebih lemah mungkin lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif.
4. Memperkaya hasil penelitian dari Athira & Lukose (2023) dan Athira & Ramesh (2023) terkait heterogenitas tata kelola dan pengawasan eksternal. Negara sebagai pemegang “saham minoritas” dalam konteks penerimaan pajak negara

dan memiliki otoritas untuk mendorong perusahaan melakukan transformasi digital agar terciptanya ekosistem keterbukaan informasi antar organisasi . Dalam konteks TA, transformasi digital memungkinkan menjadi fungsi pengawasan eksternal perusahaan. Dengan sistem otomatis, auditor dan regulator dapat mengidentifikasi risiko lebih awal, seperti potensi ketidaksesuaian dengan regulasi atau penyimpangan dalam laporan keuangan.

2.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik baik itu dari segi perkembangan ilmu pengetahuan dan implikasi manajerial perusahaan.

1. Kontribusi penelitian

- a. Memperkaya teori keagenan dalam konteks aktivitas TA
- b. Memperkaya konsep transformasi digital yang masih relevan dengan topik literatur keuangan korporasi terkini, khususnya di negara berkembang dengan model tata kelola *network-oriented* dengan internal kontrol merupakan menjadi perangkat utama untuk fungsi pemantauan tata kelola perusahaan
- c. Menambah literatur bagi civitas akademisi khususnya yang akan meneliti tentang manajemen pajak, manajemen tata kelola perusahaan, dan perkembangan transformasi digital perusahaan yang terdaftar di BEI

2. Implikasi penelitian

- a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam kepada pemegang saham dan eksekutif perusahaan terkait dalam pengambilan keputusan keuangan khususnya aktivitas pajak
- b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam kepada pemegang saham dan eksekutif mengenai efek transformasi digital yang bisa mendatangkan manfaat transparansi, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas untuk menunjang fungsi pemantauan internal di dalam praktek tata kelola perusahaan yang baik.

2.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, berikut penjelasannya :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Literatur

Bab ini menguraikan *Grand theory* penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas serta yang mendasari penelitian.

BAB III Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Bab ini menunjukkan hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian atau harapan yang ingin dicapai oleh tujuan penelitian dan belum tentu benar sehingga hipotesis dapat saja ditolak atau diterima berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sample, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, alat analisis data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.